

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 032/TP/VLHH/II/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV LIBIO FURNITURE
2. Alamat Kantor : Desa Pringtulis RT 02 RW 01, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : Jl. Ngasem-Raguklampitan, Desa Ngabul RT 002 RW 003 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 312/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 13 Februari 2023 s.d 12 Februari 2029
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 04 s.d 05 Februari 2025
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas CV LIBIO FURNITURE dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS**  
**Nomor: 013-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama                    | : | PT. TRANsTRA PERMADA   |
| 2. Alamat                  | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,<br>Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY |
| 3. Email                   | : | info.transtrapermada@gmail.com   |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : |  |
| - Nomor                    | : | LPVI-007-IDN   |
| - Masa Berlaku             | : | 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025                              |
| 5. Penetapan sebagai LPVI  | : | SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13<br>April 2023                 |
| 6. Direktur                | : | Soelistya Wibowo, S.Hut  |
| 7. Tim Auditor             | : | M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)   |
| 8. Pengambil Keputusan     | : | Anik Sulistyowati, S.Hut, MM   |

**II. IDENTITAS AUDITEE**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Unit Manajemen     | : | <b>CV LIBIO FURNITURE</b>   |
| 2. Alamat Kantor           | : | Desa Pringtulis, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten<br>Jepara, Provinsi Jawa Tengah.  |
| 3. Jenis Izin Usaha        | : | Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri<br>(PBUI).   |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | PBUI CV LIBIO FURNITURE dengan NIB Nomor:<br>0220000672973 diterbitkan tanggal 27 Juni 2020<br>melalui Sistem OSS RBA.  |
| 5. Produk dan Kap. Izin    | : | - Furniture dari kayu : 1.000 m <sup>3</sup> per tahun<br>- Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan mebeller :<br>1.000.000 pcs per tahun<br>- Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu : 10.000<br>pcs per tahun |
| 6. Lokasi Pabrik           | : | Jl. Ngasem - Raguklampitan, Desa Ngabul RT.02 RW.03<br>Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa<br>Tengah.  |
| 7. Pengurus Perusahaan     | : | Direktur : Yulia Dewi Ayu Pamulyani   |
| 8. Nama MR Auditee         | : | Yulia Dewi Ayu Pamulyani  |

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 04 Februari 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB

- Tempat : Industri CV LIBIO FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Audit terhadap kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi audit
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Audit
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh audit

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Selasa – Rabu, 04 - 05 Februari 2025
- Tempat : Industri CV LIBIO FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 05 Februari 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Industri CV LIBIO FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Audit
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Rabu, 26 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV LIBIO FURNITURE dinyatakan LULUS Sertifikasi.
  - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b> <b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor .</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV LIBIO FURNITURE</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Pringtulis, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</li> <li>- Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan mebeller (16293)</li> <li>- Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294)</li> </ul> Jl. Ngasem - Raguklampitan, Desa Ngabul</p> <p>e. Lokasi Usaha : RT.02 RW.03 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-U</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV LIBIO FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor , dengan identitas:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</li> <li>- Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan mebeller (16293)</li> <li>- Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294)</li> </ul> <p>Jl. Ngasem - Raguklampitan, Desa Ngabul RT.02 RW.03 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>a. Nomor KBLI : b. Lokasi Usaha : c. Klasifikasi Resiko : d. Legalitas : e. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" data-bbox="489 1125 1378 1298"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>31.612.108.6.516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV LIBIO FURNITURE</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Pringtulis RT.002 RW.001, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah</td> </tr> </table>	a.	Nomor	:	31.612.108.6.516.000	b.	Nama	:	CV LIBIO FURNITURE	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	31.612.108.6.516.000										
b.	Nama	:	CV LIBIO FURNITURE										
c.	Alamat	:	Pringtulis RT.002 RW.001, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah										
	Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.												

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa, tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 08 November 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Bidang usaha/kegiatan (KBLI) yang tercantum dalam dokumen SPPL sesuai dengan operasional dilapangan yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu dan KBLI – 16293 Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller, CV LIBIO FURNITURE sudah memiliki dokumen Pengelolaan dampak Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur dan dokumen tersebut memuat informasi terkait jenis kegiatan, jenis limbah dan upaya pengelolaan limbah.

5.	Verifier	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan
----	----------	---

	1.1.1.e	dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilaian 1 menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup CV LIBIO FURNITURE tanggal 27 Januari 2017 yang berisi mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan akibat dari beroperasinya aktifitas industri. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA CV LIBIO FURNITURE Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:  Nama Perusahaan : CV LIBIO FURNITURE Alamat Perusahaan : Jl. Ngasem - Raguklampitan, Desa Ngabul RT.02 RW.03 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Nomor Telepon : 081266346302 Email : libio.furniture@gmail.com Status Penanaman : PMDN Modal Skala Usaha : Usaha Kecil Koordinat Lokasi : -6° 38' 38,832"S 110° 42' 54,282"E Kode Klasifikasi Baku : - Industri Furnitur Dari Kayu (31001) Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan mebeller (16293) - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294)
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Indistri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilaian 1 menunjukkan bahwa, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data

		industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). CV LIBIO FURNITURE telah melakukan pelaporan tahap produksi semester 4 tahun 2024 dengan bukti penyampaian laporan industri tahap produksi Nomor Laporan: 26654977 tanggal 04 Februari 2025.
8.	Verifier 1.1.1.h	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilaian penilikan 1 menunjukkan bahwa CV LIBIO FURNITURE sudah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB: 0220000672973 tanggal 27 Juni 2020, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka pengenal Impor (API-U), namun selama periode audit penilikan 1 ini, CV LIBIO FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LIBIO FURNITURE melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia perjanjian jual beli CV LIBIO FURNITURE kepada pemasok dan seluruh penerimaan furniture dan handycraft setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa kwitansi sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli. Pada periode Februari 2023 s.d Januari 2025 CV LIBIO FURNITURE telah menerima furniture setengah jadi sebanyak 2.944 pcs sama dengan 75,4900 m <sup>3</sup> dan handycraft setengah jadi sebanyak 39.439 pcs sama dengan 292,9200 m <sup>3</sup> dari 28 surat jalan.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV LIBIO FURNITURE didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai deklarasi mandiri dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang  
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

		volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LIBIO FURNITURE bahan bakunya adalah furnitur dan handycraft setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LIBIO FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LIBIO FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh pemasok CV LIBIO FURNITURE belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri (DM), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri tanggal 04 Mei 2020, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen Deklarasi Mandiri yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 001/LB-SK/IV/2023 tanggal 04 Mei 2020 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIBIO FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIBIO FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIBIO FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIBIO FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIBIO FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIBIO FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang  
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIBIO FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIBIO FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIBIO FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil produksi atau finishing serta packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang  
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk CV LIBIO FURNITURE sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 0220000672973 tanggal 27 Juni 2020 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi furniture dari kayu sebesar 1.000 m <sup>3</sup> per tahun dan handycraft 1.000.000 pcs per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Februari 2023 s.d Januari 2024 untuk furniture dari kayu sebesar 1.100 pcs atau setara dengan 34,7300 m <sup>3</sup> dan handycraft sebesar 9.740 pcs atau setara dengan 70,0300 m <sup>3</sup> sedangkan untuk periode bulan Februari 2024 s.d Januari 2025 adalah sebesar untuk furniture dari kayu sebesar 1.824 pcs atau setara dengan 38,3000 m <sup>3</sup> dan handycraft sebesar 29.781 pcs atau setara dengan 225,5400 m <sup>3</sup> . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LIBIO FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV LIBIO FURNITURE periode Februari 2023 s.d Januari 2025, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LIBIO FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang  
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LIBIO FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LIBIO FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LIBIO FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LIBIO FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2023 s.d Januari 2025, CV LIBIO FURNITURE tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan penjualan CV LIBIO FURNITURE periode Februari 2023 s.d Januari 2025 dimana Stok awal produk dan hasil produksi untuk furniture dari kayu sebesar 2.942 pcs dengan volume 74,6040 m <sup>3</sup> dikurangi dengan penjualan produk sebanyak 1.781 pcs dengan volume 66,620 m <sup>3</sup> ,

<b>PRINSIP 3:</b> <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		sehingga stok akhir produk sebanyak 1.161 pcs dengan volume 7,9720 m <sup>3</sup> , sedangkan untuk handycraft stok awal dan hasil prouksi sebesar 40.033 pcs dengan volume 338,6149 m <sup>3</sup> dikurangi dengan penjualan produk sebanyak 37.424 pcs dengan volume 281,2810 m <sup>3</sup> , sehingga stok akhir produk sebanyak 2.609 pcs dengan volume 57,3339 m <sup>3</sup> , hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor CV LIBIO FURNITURE dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspornya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen SVLK.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2023 s.d Januari 2025, CV LIBIO FURNITURE tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2023 s.d Januari 2025, CV LIBIO FURNITURE tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu dan kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, dan Nomor: 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: Selama periode Februari 2023 s.d Januari 2025, CV LIBIO FURNITURE

<b>PRINSIP 3:</b> <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Justifikasi	tersedia PEB dengan bahan baku produksi yang digunakan adalah furniture dan handycraft setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk dalam daftar perdagangan terbatas (CITES).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV LIBIO FURNITURE telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor: 312/LVLK-009/TRANsTRA tanggal 10 Februari 2023 berlaku dari tanggal 13 Februari 2023 sampai tanggal 13 Februari 2029, dan telah membubuhkan tanda SVLK pada <i>invoie/packing list</i> , hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHLL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Tanda SVLK. Tersedia Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan penerbitan Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT No. 312/TSVLK-KTR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang ditandatangani kedua belah pihak. CV LIBIO FURNITURE tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu Lelang.

<b>PRINSIP 4:</b> <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV LIBIO FURNITURE tanggal 04 Mei 2020 dan juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung jawab K3 CV LIBIO FURNITURE Nomor: 01/LB-SK/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjuk Saudara Nurkhan sebagai Penanggung jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaaan papan rambu peringatan (larangan merokok,

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

		himbauan keselamatan dan lainnya). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	MEMENUHI
4.	Verifier 4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	MEMENUHI
5.	Verifier 4.2.2.	Keberadaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
6.	Verifier 4.2.3	Sesuai dengan daftar karyawan CV LIBIO FURNITUR memiliki karyawan 7 (tujuh) orang, dengan demikian tidak wajib memiliki peraturan perusahaan (PP).
	Nilai	MEMENUHI

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan CV LIBIO FURNITURE jumlah karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Dari data karyawan tersebut, karyawan termuda atas nama Jumangsri yang lahir pada tanggal 30 Maret 1988 sehingga berusia 36 tahun dan 10 dan mulai diterima kerja tanggal 19 Desember 2016 sehingga usia saat masuk kerja 28 tahun 1 bulan, dengan demikian CV LIBIO FURNITURE tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan CV LIBIO FURNITURE jumlah karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Tersedia surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani Direktur Nomor: 001/PER-LIB/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang menyatakan bahwa CV LIBIO FURNITURE mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan dan disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuannya.

**Yogyakarta, 26 Februari 2025**

**LPVI PT TRAnSTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur